

MUTU-4133F

29/12/2020

Depok, 01 Juli 2022

Nomor

: 3581.31/EXT-MUTU/VII/2022

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK VLK CV Jasa Mitra Abadi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan

: CV Jasa Mitra Abadi

Jenis Industri

: VLK Pada Pemegang TPT-KB

No. TPT-KB

: Nomor : 522/231/123.4/2021, tanggal 27 Januari 2021

NIB: 9120108722542, tanggal 24 Juli 2019

Alamat Kantor

: Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 49 C, Gresik Provinsi Jawa Timur

Alamat Depot

: 1. Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 - E, Gresik, Provinsi Jawa Timur

2. Jl. Roomokalisari No. 2 D Surabaya

3. Jl. Mayjend Sungkono Km. 3,5 Gresik

Tanggal Kegiatan

: 09 - 10 Juni 2022

Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito [†]

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kemen LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



MUTU-4133F 4.2 29/12/2020



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILIKAN 1 LK CV JASA MITRA ABADI Nomor: 3581.31/EXT-MUTU/VII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Terhadap :

a. Nama Auditee

: CV Jasa Mitra Abadi

b. Alamat Kantor

: Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 49 C, Gresik Provinsi Jawa Timur

c. Alamat Depot

: 1. Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 - E, Gresik, Provinsi Jawa Timur

2. Jl. Romokalisari No. 2 D Surabaya

3. Jl. Mayjend Sungkono KM 3,5 Gresik

d. Jenis Industri

: VLK Pada Pemegang TPT-KB

e. No. TPT-KB

: Nomor: 522/2378/123.4/2020, tanggal 19 Oktober 2020

NIB: 9120217050735, tanggal 12 Juni 2020

f. Kapasitas & Produk

: 1. Kayu Bulat = 5.000 M²; 2. Kayu Bulat = 2.000 M²; 3. Kayu Bulat = 1.500 M²

g. Tanggal Pelaksanaan

: 09 - 10 Juni 2022

h. Jenis Kegiatan

: Penilikan 1 VLK Industri

i. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-341

j. Tanggal Terbit

: 07 Juli 2021

k. Tanggal Berakhir

: 06 Juli 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 1 Juli 2022

Bambang Gunardjito #

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

mutu

nternational



Depok, 1 Juli 2022

3579.3/EXT-MUTU/VII/2022 No.

Lamp.

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 CV Jasa Mitra Abadi

Kepada Yth.

CV Jasa Mitra Abadi

Attn. Bapak Iwan Ramadhan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV Jasa Mitra Abadi :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-341

Masa Berlaku Sertifikat

: 07 Juli 2021 - 06 Juli 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin TPT-KB	Alamat Gudang	Jenis Produk	Luas
Registered Timber Depot (TPT-KB): - Keputusan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/231/123.4/2021, tanggal	Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 – E, Gresik, Provinsi Jawa Timur	Kayu Bulat	5.000 M ²
27 Januari 2021 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 9120108722542, tanggal 24 Juli 2019	Jl. Romokalisari No. 2 D Surabaya	Kayu Bulat	2.000 M ²
	Jl. Mayjend Sungkono KM 3,5 Gresik	Kayu Bulat	1.500 M ²

09 - 10 Juni 2022 Tanggal Penilikan 1

Zendy Wardhana (Lead Auditor) Tim Auditor

MUTU-4140F#6e66 0066292R Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Standar

: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.4 Tentang Standar VLK pada TPT-KB

Dasar Acuan

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

 Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 2

Selambat – lambatnya Juni 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,


Irham Budiman

nternational

Direktur

MUTU-4140F/3Ho/30 (DDDC22)I. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.





RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:


a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN		
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon/faks. /Email Direktur	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P8 TAHUN 2021: Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pegelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT. 		
g.	Tim Audit	:	Zendy Wardana : Lead Auditor		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Bapak Bambang Gunardjito Bapak Adhitya Tisna P 		

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	••	CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB)		
b.	Nomor & Tanggal SK	:	3579.3/EXT-MUTU/VII/2022, Tanggal 01 Juli 2022		
C.	Izin TPT	:	• TPTKB : Surat Penetapan Tempat Penam	punga	n Terdaftar
			Kayu Bulat (TPT-KB) Perpanjangan	2	Nomor :
			522/23/123.4/2021 tanggal 27 Januari 2021.		
			• NIB: 9120108722542 tertanggal 24 Juli 202	19.	
d.	Alamat Kantor dan Penampungan	:	Alamat	Luas (m²)	Kapasitas (m³)
			Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 – E, Gresik, Provinsi Jawa Timur (Koordinat : 07°11'27"LS; 112°39'50"BT)	5.000	20.000
			Jl. Romokalisari No. 2 D Surabaya (Koordinat : 07°11'58,3"LS; 112°38'01,4"BT)	2.000	6.000
			Jl. Mayjend Sungkono KM 3,5 Gresik (Koordinat : 7°11'17"LS; 112°37'19"BT)	1.500	3.000
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:			
f.	Pengurus	:	Direktur : Willyanto Wijaya	a Jo	
			Komisaris : Jeni Soewanto		

Halaman 1 dari 6






(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan	CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB), 09/06/2022	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB) b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		 f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		 i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB), 09/06/2022 s/d	






Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	10/06/2022	
Pertemuan Penutupan	CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB), 10/06/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB) f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	01 Juli 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB) "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 1.1. TPT-KB.			
Indikator 1.1.1. TPT-KB Memiliki Ijin	Yang Sah.		
Verifier Surat Ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT-KB yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.	
Indikator 1.1.2 TPT-KB Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup			
Verifier Verifier Dokumen lingkungan hidup. (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/	Memenuhi	Verifier Dokumen lingkungan hidup. (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang	





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		setara).	
Kriteria 2. 1 . Keberadaan dan pener	rapan sistem penelusu	ıran kayu bulat.	
Indikator 2.1.1 TPT-KB mampu mem sumber yang telah bersertifikat.	nbuktikan bahwa kayu	bulat yang diterima berasal dari	
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT-KB sesuai dengan izin TPT-KB yaitu dokumen angkutan untuk kayu bulat dari hutan negara yang disertai label ID Barcode.	
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. (Dilengkapi data GANIS: Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register, dan Penugasannya). CV Jasa Mitra Abadi tidak melakukan penerimaan Kayu Lelang.	
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S- LK dan masih berlaku.	
Verifier d. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.	
Kriteria 3.1 Adanya dokumentasi pe	njualan dan/atau ang	kutan kayu bulat.	
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dol	kumentasi penjualan d	dan/atau angkutan kayu bulat.	
Verifier Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.	Memenuhi	Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.	
Kriteria 3.2. Pemenuhan pengguna	an Tanda V- Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk	






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuar	keselamatan dan kes	sehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak to	enaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserik	at bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis Manajemen CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB) mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP	untuk TPT-KB	
Verifier Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Non Aplicable	CV JASA MITRA ABADI memiliki 9 (sembilan) orang karyawan sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjak	kan anak dibawah um	ur (di luar ketentuan).
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Jas keseluruhan verifier (44 verifier) :	a Mitra Abadi (TPTKB)	memperlihatkan bahwa dari
 Verifier yang memenuhi norma per Verifier yang tidak diterapkan per Verifier yang tidak memenuhi nor 	nilaian berjumlah 1 (sa	atu) verifier;

3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV Jasa Mitra Abadi (TPTKB) dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P8 TAHUN 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

Halaman 5 dari 6





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		